

Abstrak

Ahmad Fauzi: “*Problematika Penggantian Objek Wakaf yang Terkena Dampak Rencana Umum Tata Ruang (Studi Kasus Pada Proyek Waduk Jatigede Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)*”

Harta benda wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi, hal tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Proses perubahan harta benda wakaf karena mengikuti RUTR tidak selalu berjalan mulus, seperti yang terjadi pada objek wakaf yang terkena dampak RUTR Pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), upaya pemerintah untuk mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang dan mengetahui tinjauan yuridis terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengganti objek wakaf yang terkena dampak Rencana Umum Tata Ruang pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran mengenai konsep dan teori tentang wakaf, konsep mengenai perubahan status benda wakaf menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan tentang boleh atau tidaknya perubahan status benda wakaf dan tinjauan konsep tersebut terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengganti objek wakaf yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus, karena permasalahan yang diteliti merupakan suatu yang aktual dan faktual sehingga penulis mampu meneliti secara intensif. Penelitian ini menggunakan sumber data baik *primer* maupun *sekunder* dan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis terhadap data yang penulis dapatkan dapat disimpulkan: 1). Terdapat seluas **2773,25 M²** objek wakaf yang tersebar pada empat desa yakni Desa Cibogo, Cipaku, Leuwihideung dan Jatibungur di Kecamatan Darmaraja yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang secara tertib administratif masih berada di wilayah Kecamatan Darmaraja, akan tetapi pada kenyataannya objek wakaf tersebut sudah berubah menjadi aset milik negara. 2) Pemerintah sudah berupaya mengganti objek wakaf yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, upaya pemerintah tersebut baru sampai pada tahap pembebasan. 3) Tahap pembebasan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah dengan menjadikan objek wakaf sebagai aset desa, jika ditinjau secara yuridis, menjadikan objek wakaf sebagai aset desa tidak memenuhi unsur-unsur kaidah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.